

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYELUDUPAN SEPEDA
MOTOR YANG TERJADI DI MASYARAKAT DI TINJAU MENURUT
FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS DESA BATUPANJANG KECAMATAN
RUPAT KABUPATEN BENGKALIS)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Guna Memperoleh Gelas Sarjana Syariah (S.Sy)
Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

NANANG ARDIANSYAH
10624003797

PROGRAM STRATA SATU

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul :**“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYELUDUPAN SEPEDA MOTOR YANG TERJADI DI MASYARAKAT DI TINJAU MENURUT FIQIH JINAYAH (STUDI KASUS DI DESA BATUPANJANG KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS)”**.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh masyarakat yang melakukan tindakan penyeludupan sepeda motor perundang-undangan melanggar aturan lalu lintas dalam bersepeda motor. Hingga menggugah pihak DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dalam hal ini POLAIR (Poisi Airut) untuk mengatasi pelanggaran tersebut dengan melakukan upaya hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Penulisan skripsi ini mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni persepsi masyarakat terhadap penyeludupan sepeda motor, upaya hukum pihak kepolisian dalam melakukan penertiban penyeludupan sepeda motor yang terjadi di masyarakat desa Batupanjang kecamatan Rupa kabupaten Bengkulu, dan tinjauan fiqh jinayah terhadap upaya hukum tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di desa Batupanjang kecamatan Rupa kabupaten Bengkulu dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan angket sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Kepolisian Sektor Rupa dan masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada masyarakat dan dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Melalui wawancara, angket dan observasi di lapangan dengan responden, diperoleh jawaban-jawaban bahwa persepsi masyarakat mengatakan bahwa DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dalam hal ini POLAIR (Polisi Airut) gagal dalam melakukan pengawasan terhadap proses keluar masuk nya barang, aparat yang korup, dan serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan barang domestik dengan harga di luar negeri. Setelah diketahui permasalahan yang ada maka penulis meninjau dalam pandangan fiqh jinayah dengan menampilkan nash-nash Al-quran dan hadits untuk mempertegass kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis memperoleh hasil bahwa kebijakan yang dibuat oleh kepolisian kecamatan Rupa sudah baik dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepolisian, akan tetapi persepsi masyarakat yang berbeda dalam menanggapi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah sebagai ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang tak terhingga, dengan curahan nikmat dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang pantas diucapkan sebagai umat yang teristimewa dari Nabi besar Muhammad SAW sebagai Khotamul Ambiyak, dan bapak revolusi umat, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, Wa'ala alihi sayidina Muhammad.

Skripsi ini berjudul : **“Persepsi Masyarakat Terhadap Penyeludupan Sepeda Motor Yang Terjadi Di masyarakat Di Tinjau Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus Di Desa Batupanjang Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)** hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah pada jurusan Jinayah Siyasah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Kepada Ayahanda Zaili.Z dan (Alm) Ibunda Erlinawati tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan do'anya kepada ananda Nanang Ardiansyah baik secara materi maupun moral. Jasa mu akan ananda kenang sampai akhir hayat hidup ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor dan pembantu Rektor UIN SUSKA RIAU.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan MA. M.Pd., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan I, II, dan III.
4. Kepada Bapak Bambang Hermanto MA., selaku pembimbing yang telah bekerja keras memberikan motivasi, nasehat dan saran demi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ismardi Ilyas MA., selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah dan Bapak Bambang Hermanto MA selaku sekretaris jurusan.
6. Ibuk Yusliati MA, selaku penasehat akademis yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis.
7. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
8. Adinda Wahyudi Fitriansyah, Arif Maulana, Ami Eka Marlisa, Riki Dwi Anari, Ahalun Nazar dan aisyah. Karena turut membantu berupa saran, motivasi serta mendo'akan Kakanda hingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
9. Untuk Sahabat-sahabatku di jurusan Jinayah Siyasah. Abdul Razak Mahzumi, Asy'ary, Robin Darmendra, Juanda, Retna Dewi, Yeni Kusnita, Jamal, Saman Hudi, Hendra dan lainnya yang tidak bisa untuk disebut satu persatu.
10. Muhammad Hakimi Mukhtar, Yasin Mukhtar, Abdul Syukur, yang telah menjadi teman yang memberikan bantuan untuk skripsi ini.
11. Pak Syamsuri, Ibuk Hamidah, selaku orang tuaku di Pekanbaru yang banyak menyumbangkan bimbingan dalam bentuk nasehat, semangat dan do'anya.

12. Kepada Bapak AKP Achmad Prihatin sebagai Kapolsek kecamatan Rupal beserta anggotanyayang telah bekerja sama dalam memperoleh data dari kantor Polsek Rupal.

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah in dan untuk masa yang akan datang

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Penulis

TTD

Nanang Ardiansyah
NIM. 10624003797

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Karakter Wilayah	10
B. Jumlah Penduduk	11
C. Sarana Pendidikan.....	12
D. Kehidupan Beragama	14
E. Mata Pencarian Masyarakat.....	15
F. Sarana Transportasi.....	17
G. Sosial Masyarakat.....	18
H. Potensi Ekonomi.....	21
BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENYELUDUPAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Penyeludupan dalam perundang-undangan	22
1. Pengertian Penyeludupan.....	22
2. Tindak Pidana Penyeludupan	26
B. Sanksi Pidana Terhadap Penyeludupan	28
1. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen	32
2. Sanksi Pidana Terhadap Pembuatan Data Palsu	33
3. Sanksi Pidana Terhadap Pemilikan Barang Hasil Penyeludupan	33
4. Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Mengakses Sistem Elektronik Kepabeanan Secara Tidak Sah.....	34

5. Sanksi Pidana Terhadap Pihak Mengangkut Barang Hasil Penyeludupan.....	35
6. Sanksi Pidana Terhadap Pengubahan Data Dari Pembukuan.....	36
7. Sanksi Pidana Atas Penghilangan Data Dari Dokumen Kepabeanan	36
8. Sanksi Pidana Atas Penyediaan Blanko Faktur Perusahaan Asing.....	36
9. Sanksi Pidana Atas Perusakan Segel.....	37
10. Sanksi Pidana Terhadap PPJK	38
C. Penyeludupan Dalam Perspektif Hukum Islam	39

BAB IV : UPAYA HUKUM KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN PENYELUDUPAN SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

A. Upaya Hukum Dari Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Penertiban Penyeludupan Sepeda Motor	43
1. Tahap-tahap Pemberlakuan Upaya Hukum.....	43
2. Faktor Penghambat.....	48
3. Dampak Negatif dari Penggunaan Sepeda Motor Seludupan.....	49
B. Persepsi Masyarakat.....	50
1. Alasan Masyarakat.....	50
2. Faktor Penyebab.....	51
3. Tanggapan Masyarakat Terhadap Upaya Hukum Kepolisian.....	53
C. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Upaya Hukum Dari Pihak Kepolisian	54

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seringkali apabila ada upaya penyeludupan atau beredarnya barang-barang impor ilegal di kalangan masyarakat, maka masyarakat condong untuk memojokkan bahkan memvonis aparat Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) sebagai salah satu biang kerok timbulnya hal tersebut. Kalangan masyarakat umumnya menuding DJBC sebagai *part of the problem* bukan sebagai *solve the problem*. Tudingan tersebut walaupun sangat naif, tetapi tentu dapat kita maklumi karena DJBC dalam hal ini POLAIR (Polisi Airut) kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis adalah satu-satunya aparat yang berwenang dalam pengawasan keluar masuknya barang.

Masalah penyeludupan adalah masalah yang sangat *complicated* dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang bermain di sana. Mereka itulah yang berusaha mengeruk keuntungan dengan adanya penyeludupan. Penyeludupan terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem pengawasan keluar masuknya barang oleh pihak bea dan cukai sehingga barang impor seperti sepeda motor ilegal bisa masuk ke daerah Indonesia khususnya pulau Rupert yang berdekatan

dari segi jarak, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan barang domestik dengan harga di luar negeri.

Kalau acuannya dari pasal 102 undang-undang nomor 10 tahun 1995 mungkin bisa dimaklumi karena pasal tersebut membuat suatu “lubang besar” bagi pengawasan tindak penyeludupan dengan minimnya kriteria suatu tindak penyeludupan sehingga memberikan toleransi sangat besar bagi penyeludup atau pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan sistem self assessment yang dianut bea dan cukai selama ini mengundang suatu dilema. Dimana disatu sisi lebih mengutamakan pelayanan dengan kelancaran arus barang dan dokumen, tetapi di sisi lain dituntut untuk melakukan pengawasan lebih mendalam. Salah satu bentuk pengawasan terhadap sistem self assessment ini adalah post clearanse audit. Efektifkah sistem audit selama ini dalam mengatasi masalah penyeludupan ? hal ini yang masih bisa diperdebatkan.

Secara teknis, proses importasi relatif kompleks dan ruwet dengan melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses custom clearanse, hingga pada proses pengeluaran barang tiba. Sebagus apapun sistem yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik

atau malah sia-sia. Masalah penyeludupan punya substansi sangat dalam dan ruwet.

Aspek formal dengan kegiatan-kegiatan prosedural, utamanya yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan penyeludupan relatif tidak sulit. Permasalahan selalu timbul begitu kita mulai “menyimpang” dari proses standar. Penyebab penyimpangan bisa banyak, bervariasi dan punya tingkat kedalaman beda-beda yang satu sama lain tergantung pada modus “intervensi” yang ada. Semua keruwetan peraturan, sistem, prosedur, bertumpuk dan tumpang tindihnya institusi, hanyalah merupakan aspek-aspek yang dapat menjadi “kambing hitam” dari persepsi yang tidak sama dari pimpinan, pejabat, atau pegawai yang punya “relevansi” dengan upaya mencegah dan memberantas penyeludupan.¹

Hasil penelitian oleh Transparensy Internasional Indonesia (TII) yang menyebutkan bahwa bea dan cukai menduduki rangking ke dua di bawah parpol dan parlemen sebagai instansi terkorup di Indonesia (Jawa Pos Edisi 10 Desember 2004).² Sungguh suatu prestasi yang sangat menampar muka kita di tengah-tengah usaha kita untuk membangun citra bea cukai di mata masyarakat. Hasil penelitian itu masih bisa diperdebatkan, tetapi yang lebih utama bagi kita adalah hal itu bisa menjadi bahan untuk lebih introspeksi.

¹ Prato Soepardi, *Tindak Pidana Penyeludupan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991, hal. v.

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 1, Hal. 351

Bea cukai sendiri punya segudang masalah internal, antara lain aspek infrastruktur, anggaran, sistem dan prosedur, sampai kualitas SDM termasuk kepemimpinan (leadership) dari tiap strata yang sudah pekat dengan suasana yang tidak kondusif. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait bahkan disebabkan oleh sumber-sumber masalah diluar institusi bea dan cukai. Keruwetan dan tumpang tindih kewenangan antar instansi yang ada dipelabuhan, sebagai akibat banyaknya kepentingan pihak-pihak institusi-institusi yang bercokol di pelabuhan-pelabuhan, menjadikan suatu permasalahan itu sendiri yang walaupun ada di luar bea dan cukai, tetapi berimbas kepada permasalahan internal bea cukai.

Banyaknya instansi tersebut tentunya harus diiringi dengan penyamaan visi dan persepsi serta koordinasi antar instansi yang jelas dalam menangani upaya pemberantasan penyeludupan. Realitasnya, kecurigaan antar instansi dan koordinasi yang masih lemah dalam menangani dan menegakkan hukum bagi pelaku menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan penyeludupan di tanah air. Masing-masing instansi bisa berbeda-beda visi dan misinya dalam menangani penyeludupan. Apalagi masing-masing instansi punya aturan atau kebijakan sendiri.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah baik berupa kelonggaran-kelonggaran serta larangan impor barang tertentu dalam rangka melindungi industri dalam negeri maupun kebijaksanaan perindustrian atau perdagangan tertentu memerlukan kecermatan dalam pengendalian dan pengawasan untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyeludupan. Pemberlakuan terhadap tindak pidana ekonomi atau penyeludupan tampaknya belum memasyarakat sehingga pemanfaatan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang pabean memungkinkan peraturan tertentu dapat mempergunakan sanksi tindak pidana ekonomi yang cukup berat masih langka.

Dengan diundang-undangkannya, undang-undang nomor 10 tahun 1995 oleh pemerintah, ternyata penyeludupan juga tidak berkurang bahkan dapat disebut semakin menjadi-jadi. Tidak hanya dari segi frekuensinya melainkan juga volume barangnya yang diseludupkan, tapi penyeludupan masih terus berlangsung.³Permasalahan dilapangan, ternyata penyeludupan masih saja terjadi tetap tidak berakhir bahkan telah terciptanya modus-modus operandi baru yang semuanya itu menunjukkan semakin canggihnya cara yang telah dilakukan oleh para penyeludup demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak atau akibat yang akan terjadi.

Dengan adanya kasus inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga diberi judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Penyeludupan Sepeda Motor yang Terjadi di Masyarakat Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah (Study Kasus Di Desa Batupanjang Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)”**.

³*Op.Cit.*, Hal. 12.

B. BATASAN MASALAH

Untuk lebih terarah nya penelitian ini, maka penulis memfokuskan tentang upaya hukum dari pihak kepolisian dalam melakukan penertiban penyeludupan sepeda motor, bagaimana persepsi masyarakat terhadap upaya hukum ini, dan bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap upaya hukum dari pihak kepolisian tersebut.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum dari pihak Kepolisian kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis dalam melakukan penertiban terhadap penyeludupan sepeda motor ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap upaya hukum dari pihak kepolisian tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap upaya hukum dari pihak kepolisian tersebut ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum pihak kepolisian terhadap penyeludupan sepeda motor yang terjadi di masyarakat.
- b. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap upaya hukum tersebut.
- c. Serta bagaimana pandangan Fiqih jinayah terhadap upaya hukum dari pihak kepolisian tersebut.

2. Kegunaan penelitian

Ada dua kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah di fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri SUSKA RIAU.
- b. Secara teori penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mahasiswa, masyarakat dan juga bagi peneliti yang lain nya.
- c. Secara praktek dapat juga membantu pihak penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa Batupanjang kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis dengan alasan karena berdekatan dengan selat Melaka negeri Malaysia yang merupakan tempat dimana terjadinya sepeda motor hasil seludupan.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian adalah aparat Kepolisian (Satlantas) di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis sedangkan objek penelitian adalah upaya hukum dari pihak Kepolisian dalam melakukan penertiban sepeda motor seludupan.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian sebanyak 18 orang. Sedangkan yang menjadi sample yaitu masyarakat desa Batupanjang yang mempunyai sepeda motor sebanyak 1310 unit dan diambil 130 orang atau 10% dari jumlah sepeda motor seludupan keseluruhannya dengan menggunakan teknik purposivesampling. Dalam teknik ini peneliti menunjuk langsung siapa yang akan menjadi sample dalam penelitian, tetapi pemilihannya didasarkan pada tujuan spesifik dari penelitian yang dilakukan.⁴

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

⁴ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian pendidikan*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2012), Cet. 1, hal. 96.

- a. Data primer adalah data yang di dapatkan melalui wawancara dan observasi dari Kepolisian dan masyarakat yang ada di kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis.
- b. Data sekunder adalah data yang di dapatkan melalui bahan-bahan perpustakaan seperti buku-buku, undang-undang, dan pendapat para ahli yang masih berkaitan dengan hal ini.

5. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung tentang upaya hukum dari kepolisian dalam melakukan penertiban terhadap penyeludupan sepeda motor.
- b. Wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara langsung di kantor polsek Kecamatan Rupert, dan masyarakat desa Batupanjang kecamatan Rupert yang mempunyai sepeda motor seludupan.
- c. Angket yaitu penulis membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penulisan ini di sertai dengan jawabannya dan menyebarkan angket sebanyak 130 untuk masyarakat.

6. Metode Analisa Data

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode ini mencatat secara teliti segala gejala analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data diantaranya melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi.⁵

7. Metode penulisan

Metode penulisan ini menggunakan :

- a. Deduktif yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini lalu di analisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu cara penyusunan atau penarikan kesimpulan dengan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah yang umum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Utuk lebih terarah nya penulisan ini maka di bagi kepada :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

⁵Setya Yuwana Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data, dalam Burhan Bugin (Ed), Metode Penelitian Kualitatif*, (jakarta: PT. Raja Grapindo Persada,2001) hal.93.

- BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan biografi, demografi, serta sosial masyarakat.
- BAB III : Tinjauan teoritis tentang penyeludupan dalam perundang-undangan dan perspektif hukum Islam.
- BAB IV : Upaya hukum Kepolisian dalam melakukan penertib terhadap penyeludupan sepeda motor di desa Batupanjang kecamatan Rupa kabupaten Bengkalis, persepsi masyarakat dan perspektif hukum Islam.
- BAB V : Kesimpulan dan saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Karakteristik Wilayah

Kecamatan Rupert merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 8 (delapan) desa dan 4 (empat) kelurahan dengan ibukota kecamatan berada di Batupanjang. Pulau Rupert terbagi menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Rupert dan kecamatan Rupert Utara. Berdasarkan data dari BPN kabupaten Bengkalis luas wilayah kecamatan Rupert adalah $\pm 894,35 \text{ km}^2$.¹

Kecamatan Rupert merupakan daerah yang keadaan tanahnya datar dan letak geografisnya di pesisir pantai dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rupert utara atau selat Melaka.
- b. Di sebelah selatan berbatasan dengan selat Rupert atau Dumai.
- c. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rupert Utara atau Selat Melaka.

¹Dir.group.yahoo.com/nature_trekker/message/9495.

d. Di sebelah timur berbatasan dengan selat bengkalis.

Adapun lokasi kantor kepolisian sektor (POLSEK) kecamatan Rupal terletak di jalan Inpres kelurahan Batupanjang sebagai ibukota dari kecamatan Rupal. Berdirinya kantor polsek kecamatan Rupal sejalan dengan berdirinya kecamatan Rupal kabupaten Bengkalis, yang mana polsek kecamatan Rupal berada di bawah Kapolres Bengkalis. Sedangkan jumlah anggota polsek kecamatan Rupal sebanyak 18 (delapan belas) orang, sebagai mana tabel di bawah ini :

10

Tabel II.1

Struktur Tipe Rural Polsek Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis

No.	NAMA	JABATAN
1.	ACHMAD PRIHATIN	KAPOLSEK
2.	IRDIAN, SH	KANIT PROPOS
3.	BUDI HENDRA	KASI IUM
4.	SYAFRIZON	KASI HUMAS
5.	HASNAH	AGT SIUM
6.	RIO MARADONA	BAUR TAHTI
7.	H. ABS DASOPANG	KA SPK I
8.	DAMRUS YUS	KA SPK II
9.	SYAFRUDDIN, SY	KA SPK III
10.	SUMIADI	KANIT INTEL
11.	RUDY SIRAIT, SH	KANIT RESKRIM
12.	SHUIRTA	KANIT BINMAS
13.	BUHA PURBA, SH	KA POS POLI
14.	SUPRAPTO	KANIT SUBHARA
15.	ASBEN HOTAPEA	BA POLSEK
16.	AHMAD FAUZI	AGT POSPOL
17.	BAMBANG H	BA INTEL

18.	ANGGA BAYU P	BA INTEL
-----	--------------	----------

Sumber : Kantor Polsek Rupert 2013

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Rupert sebanyak 31.418 jiwa, dengan penduduk terpadat adalah Kelurahan Batupanjang dan penduduk yang paling sedikit adalah desa Darul Aman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan

Kelurahan Di Kecamatan Rupert

No	Desa /Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Batupanjang	2.844	1.708	4.552	15
2.	Terkul	1.633	1.712	3.345	11
3.	Pergam	958	922	1.880	6
4.	Tanjung Kapal	1.666	1.522	3.188	10
5.	Darul Aman	651	595	1.246	4
6.	Mesim	657	607	1.264	4

7.	Teluk Lecah	1.633	1.776	3.409	11
8.	Parit Kebumen	708	782	1.490	5
9.	Makeruh	675	689	1.364	4
10.	Sei Cingam	1.163	1.164	2.327	7
11.	Pkln Nyirih	2.348	2.223	4.571	14
Jumlah		16.382	15.036	31.418	100

Sumber: Kantor Camat Rupert, 2013

Dari Tabel di atas 16.382 jiwa penduduk kecamatan Rupert adalah laki-laki dan 15.036 jiwa penduduk kecamatan Rupert adalah perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak apabila dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan.

3. Sarana Pendidikan

Faktor pendidikan pemegang sarana penting dalam pembangunan. Berkualitasnya pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah itu sendiri. Pendidikan juga dibutuhkan untuk menciptakan generasi yang unggul pada masa yang akan datang sehingga mampu bersaing di Era Globalisasi.

Dalam beberapa dekade ini dapat dilihat bahwa masyarakat yang ada di desa Batupanjang Kecamatan Rupert mulai menyadari arti pentingnya dari sebuah pendidikan. Dengan pendidikan taraf hidup manusia akan meningkat dan terhindar dari kemiskinan. Ini sesuai dengan program pemerintah dengan dibentuknya program K2i. Karena sistem pendidikan nasional kita belum mampu

menjawab permasalahan kualitas pendidikan, padahal pendidikan merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945.² Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini, di mana masyarakat telah mengenyam pendidikan Formal.

Tabel II.3

Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Kecamatan Rupert

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Tidak / belum pernah sekolah	5.766	18,4
2.	Tidak / belum tamat SD	5.858	18,6
3.	Tamat /SD / MI / Sederajat	7.001	22,3
4.	Tamat SLTP / MTS /Sederajat	6.530	20,8
5.	Tamat SMU / SMA / SMK / Sederajat	5.248	16,7
6.	Tamat SI	357	1,1
7.	Tamat S2 /S3	2	0,1
Jumlah		31.418	100

Sumber : Kantor Camat Rupert, 2013

Pendidikan akan dapat terlaksana dengan maksimal apabila didukung oleh sarana yang memadai. Sarana pendidikan yang tersedia di kecamatan Rupert sebanyak 61 unit kecuali Perguruan Tinggi, dinilai belum cukup untuk menunjang pendidikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

²Husni Thamrin, *Fenomena Budaya, Sosial, Agama dan Pendidikan*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN SUSKA Riau, 2007), Cet.1, hal.158.

Tabel II.4

**Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan
Rupat**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah jiwa	Persentase
1.	TK (Taman Kanak-kanak)	4	2
2.	SD (Sekolah Dasar)	30	46
3.	SLTP	6	7
4.	MTS (Madrasah Tsanawiyah)	7	8
5.	SMU (Sekolah Menengah Umum)	6	7
6.	MA (Madrasah Aliyah)	4	3
7.	MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah)	19	27
Jumlah		76	100

Sumber : Kantor Camat Rupat 2013

4. Kehidupan Beragama

Memeluk Agama merupakan Hak Azazi Manusia dalam artian manusia bebas untuk memeluk Agamanya masing-masing, tidak ada yang berhak untuk memaksa terhadap siapa pun dan terhadap agama manapun, sebagaimana juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 (1) : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing”.

Mayoritas masyarakat Rupat yaitu pemeluk Agama Islam , karena masyarakat Rupat adalah masyarakat melayu dan melayu itu identik dengan Islam, akan tetapi ada juga yang beragama Kristen, Budha, Katolik, Konghuchu.

Sedangkan agama yang paling minoritas adalah agama Katolik. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.5

Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Rupert

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	25.439	81
2.	Kristen	1.167	4
3.	Budha	3.920	12
4.	Katolik	408	1
5.	Konghucu	484	2
Jumlah		31.418	100

Sumber : Kantor Camat Rupert 2013

Untuk menjalankan ritual Beragama, sangat perlu di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana yang dimaksud yakni berupa tempat peribadatan. Banyaknya tempat peribadatan di kecamatan Rupert dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.6

Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Rupert

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah	Persentase
1.	Mesjid	42	44
2.	Mushola	42	44
3.	Gereja	7	7
4.	Wihara	4	4
5.	Pura	1	1
Jumlah		96	100

Sumber : Kantor Camat Rupert 2013

5. Mata Pencaharian Masyarakat.

Mata pencaharian yang ada di kecamatan Rupert pada umumnya beraneka ragam, mulai dari pertanian sampai dengan jasa lainnya. Masyarakat Rupert lebih banyak berkebun yakni sebanyak 3.344 jiwa atau 44 %, karena Rupert merupakan wilayah yang didukung oleh faktor iklim, dan keadaan tanah yang sangat subur sehingga cocok untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian. Sebagai salah satu contoh hampir di setiap sudut desa terlihat kebun sawit tumbuh menutup pandangan, ladang padi yang terbentang luas sebagai mata pencaharian masyarakat setempat, begitu juga dengan kebun karet yang hampir di setiap desa ada.³ Dibidang lainnya yaitu laut, masyarakat Rupert juga ada yang mata pencahariannya nelayan, namun tidaklah secanggih nelayan modern, karena dibatasi oleh sarana dan prasarana. Masyarakat masih menggunakan alat nelayan

³*ibid.*

tradisional yang mereka dapatkan dari warisan nenek moyang mereka yang terdahulu, misalnya pengerih, lukah dan rawai. Tentu saja dengan dibatasi oleh sarana dan prasarana ini akan berpengaruh kepada hasil tangkapan para nelayan, namun cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat di Kecamatan Rupert

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Pertanian	1.693	22
2.	Perkebunan	3.344	44
3.	Peternakan	492	6
4.	Perikanan	680	9
5.	Kehutanan	118	2
6.	Industri	162	2
7.	Perdagangan	528	7
8.	Pegawai Negeri Sipil	230	3
9.	Tenaga Honorer	301	4
10.	TNI / POLRI	27	0
11.	Jasa-jasa lainnya	108	1
Jumlah		7.682	100

Sumber : Kantor Camat Rupert 2013

Sesuai dengan karakter wilayah, Rupert yang terletak dekat dengan selat melaka dan selat Rupert banyak terjadi transaksi perdagangan. Di sana terlihat berbagai macam transaksi perdagangan yang terjadi, misalnya penjualan hasil kebun dan pertanian dan juga perdagangan lainnya. Sehingga arus lalu lintas barang

dagangan yang menggunakan jalur perairan itu sangat banyak, nah dari sinilah masuknya yang dinamakan barang seludupan seperti sepeda motor, karena adanya barter dalam perdagangan tersebut. Masuknya barang-barang hasil seludupan ini tentunya melanggar dari ketentuan hukum yang ada di negeri Indonesia dan sangat merugikan negara, di perlukan tindakan dari pihak yang berwajib untuk menanganinya dan sampai hari ini aktifitas itu masih berlangsung sebagaimana mestinya.

6. Sarana Transportasi

Di pulau Rupa sangat sulit sekali untuk mendapatkan sarana transportasi khususnya sepeda motor buatan dalam negeri, bahkan ada yang menggunakan sepeda motor Malaysia karena kualitas sepeda motor nya layak untuk digunakan, harga nya relatif murah dan sangat mudah sekali membelinya berbeda dengan di dalam negeri. Hal ini dikarenakan sepeda motor Indonesia sangat mahal dan bertolak belakang dengan keadaan ekonomi masyarakat. Administrasi yang begitu rumit dan membutuhkan waktu yang lama karena pengiriman barang harus melalui jalur transportasi laut dan itu yang membuat masyarakat enggan untuk mendapatkan sepeda motor dalam negeri. Selain itu juga banyak nya pungutan liar yang membuat masyarakat resah dan kurang percaya untuk mendapatkan sepeda motor tersebut. Yang masyarakat inginkan adalah bagaimana untuk mendapatkan

sepeda motor dengan harga yang murah, administrasi yang mudah serta bebas dari pungutan-pungutan liar dan dalam bentuk apa pun.

Di pulau Rupa ada yang menggunakan sepeda motor Malaysia yang digunakan untuk proses kelangsungan hidup masyarakat. Di mana sepeda motor tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah secara kenegaraan Indonesia, misalnya tidak ada nya kwitansi jual beli yang sah, tidak memiliki BPKB, STNK dan tidak ada nya Plat No. Kendaraan Bermotor atau dalam artian kasus ini dapat dikatakan sepeda motor ilegal. Hal ini yang membuat perlunya tindakan kepolisian di dalam menciptakan keadaan lalu lintas yang tertib. Karena keadaan seperti ini jika dibiarkan akan terus berlanjut dan bahkan bisa menjadi lebih parah. Dan ini merupakan saat yang tepat untuk mencegah, menghimbau dan memberikan teguran baik dari pihak kepolisian dan juga bekerjasama dengan instansi yang terkait dan juga kerja sama dengan masyarakat.

7. Sosial Masyarakat

Masyarakat Rupa merupakan masyarakat yang sangat kental menggunakan adat melayu dalam segala hal, dari nenek moyang terdahulu maupun sampai dengan saat ini.

1. Bahasa

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rupert menggunakan bahasa melayu, yang di tandai dengan interaksi sesamanya. Bahasa melayu masyarakat kecamatan Rupert jika dilihat sepintas hampir sama dengan bahasa melayu yang digunakan oleh masyarakat negeri Malaysia, cuma yang membedakannya coraknya saja. Bahasa melayu masyarakat Rupert terdiri dari dua macam :

a. Dengan ejaan berakhir “ E “ ,

Artinya bahasa yang digunakan dengan kata-kata yang berakhir dengan huruf “ E “, pada kata-kata tertentu, sebagai contoh pantun berikut ini :

Tuah sakti **hambe** negeri

Esa hilang due terbilang

Patah tumbuh hilangkan berganti

Tak kan Melayu hilang di bumi

Ejaan ini banyak sekali di gunakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pulau Rupert, karena di daerah ini bahasa melayu yang di gunakan sama dengan bahasa Melayu Malaysia yang merupakan jiran terdekat dari masyarakat tersebut.

b. Dengan Ejaan berakhir huruf “ O “

Contoh : Tuan **hambo** nak **kemano** ?

Ejaan ini banyak sekali digunakan bagi masyarakat yang tinggal di daratan pulau Rupa, dan masih melekat hingga saat ini.

2. Tradisi

Di masyarakat Rupa memiliki tradisi yang sangat kental dengan budaya melayu, misalnya dalam acara pernikahan. Masyarakat selalu menggunakan “Kompang” untuk mengiringi mempelai. Kompang yang dibuat dari kulit binatang ini tampak bergemuruh memecah sunyi sebagai tanda meriahnya acara yang diadakan. Selain itu ada juga tradisi berbalas pantun dan berzapin, ini dapat kita temui dalam rangkaian acara agung yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat dan sering juga di bawa dalam acara agung. Sedangkan untuk mengiringi acara itu masyarakat menggunakan zapin sebagai musiknya. Orang tua-tua mengatakan, kalau mau mengenal pantun melayu, hendaklah menyimak secara bersungguh-sungguh, dan mengenali pula bentuk beserta isinya, cara pemakaiannya, waktu pemakaian, dan kandungan isinya.⁴ Sedangkan di bulan Safar masyarakat Rupa mempunyai kebiasaan melakukan sebuah keramaian yang diberi nama *Mandi Safar*. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Rupa berlokasi di pantai yang terbentang sepanjang 13 Km yang ada di pulau Rupa, dan ini telah menjadi rutinitas dari zaman nenek moyang hingga menjadi tren anak-anak remaja zaman sekarang untuk memadu kasih ke pantai tersebut. Di pantai mereka melakukan beberapa kegiatan, ada yang mandi di pantai tersebut, ada yang berfoto

⁴Tenas Effendy, *Kumpulan Pantun-Pantun dalam Budaya Melayu*, (Pekanbaru: Pemerintah kota Pekanbaru, 2006), Cet.1, hal.4.

sambil menikmati keindahan alam, ada yang makan-makan dengan udara yang sepoi, dan ada juga yang membuat acara tersendiri seperti bermain bola.

3. Interaksi sosial antar etnis.

Masyarakat Rupert terdiri dari beberapa etnis, selain dari etnis melayu juga ada etnis Tionghoa. Etnis ini telah lama masuk dan berakulturasi dengan masyarakat Rupert. Cin Buk Kiong adalah salah satu kelenteng paling tua di Provinsi Riau yang menjadi sejarah masuknya etnis Tionghoa di Rupert, kelenteng ini dibangun dengan bahan bangunan dari negara tetangga genteng asal Malaysia dan batu bata berasal dari Singapura.⁵Selain itu di masyarakat Rupert juga ada etnis jawa, etnis ini berasal dari program transmigrasi dari pemerintah Indonesia sehingga membentuk suatu kampung yang diberi nama kampung jawa.

8. Potensi ekonomi

Secara perekonomian tercatat sebanyak 75 industri mikro terdapat di Kecamatan Rupert dan sebanyak 19 koperasi berada di sana (18 KUD dan 1 non KUD) , namun yang menjadi daya tarik tersendiri di pulau ini adalah pantainya nan luas dan indah yang mana lansung berhadapan langsung dengan selat melaka

⁵dir.groups.yahoo.com/group/nature_trekker/message/9495.

dan merupakan titik terdekat menuju negara jiran Malaysia. Bahkan turis asal Malaysia sering menginjak kaki di pulau Rupert menggunakan kapal cepat (speedboat) dan langsung bersandar di pantai. Hal ini tentu merupakan aset yang baik bagi Rupert terutama dibidang pariwisatanya, dan juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan di kembangkan pantai ini menjadi salah satu lokasi wisata daerah.

Namun sungguh disayangkan, keindahan alamnya belum dapat digunakan secara maksimal karena tidak adanya infrastruktur yang mendukung. Selain itu juga Rupert mempunyai jalur perdagangan yang tersibuk di asia yaitu selat rupert yang menghubungkan antara pulau Rupert dan pulau sumatra, dalam hal ini kota Dumai. Jalur ini banyak sekali kapal luar negeri yang keluar dan masuk untuk transaksi perdagangan misalnya minyak yang ada di Dumai. Rupert juga mempunyai aset lain yaitu pasir yang sangat banyak dan membentuk seperti pulau di tengah lautan tersebut, pasir ini digunakan masyarakat untuk membangun seperti pembangunan jalan, jembatan beton, perumahan, perkantoran dan lain sebagainya.

BAB III

Hukum Pabean atau Penyeludupan

A. PENYELUDUPAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pengertian Penyeludupan

Studi tentang tindak pidana penyeludupan telah banyak dilakukan oleh pakar-pakar hukum seperti halnya Moch Anwar dalam bukunya *Segi-Segi Hukum Masalah Penyeludupan*, memberikan beberapa pengertian dasar tentang arti dan maksud dari penyeludupan yaitu, “Setiap perbuatan yang melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya dalam peraturan-peraturan mengenai masalah pengekspor dan pengimporan barang, merupakan pelanggaran hukum yang dapat bersifat administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku”.¹ Kemudian dalam buku *Hukum Pidana Ekonomi* mengatakan bahwa penyeludupan adalah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).² Istilah penyeludupan secara formal dalam perundang-undangan dipakai dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 yang merupakan delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri

¹ Moch Anwar, *Segi-segi hukum masalah penyeludupan*, (Bandung: Alumni 1979), hal 45

² A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlanggar, 1977), hal. 97

(ekspor) atau pemasukan barang atau uang ke Indonesia atau Impor.³ Namun bila diperhatikan pengertian ekspor dan impor yang di muat dalam undang-undang ini yakni dalam pasal 1 butir 13 dan 14 maka pengertian penyeludupan atau kepabeanan adalah sangat luas karena pengertian ekspor dan impor tidak dalam arti memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam ke luar negeri. Menurut pasal 1 butir 13 impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean. Sedangkan dalam pasal 1 butir 14 dikatakan bahwa ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean menurut pasal 1 butir 2 adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah barat, perairan, dan ruang angkasa di atasnya serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 bahwa pengertian kepabeanan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.⁴

Adanya penyeludupan yang terjadi selama ini tentunya menjadi konsekuensi tugas kita sebagai aparat DJBC (Direktorat Jendral Bea Cukai) untuk melakukan pemberantasan sesuai dengan fungsi DJBC sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 2 januari 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Arti

³ Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967, *Tentang Kepabeanan*

⁴ Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, *Tentang Kepabeanan*

penyeludupan sebenarnya selama ini belum banyak diketahui secara pasti oleh masyarakat awam dalam menginterpretasikannya. Pengertian penyeludupan secara hukum sendiri terdapat di dalam UU No. 10 Tahun 1995 pasal 102 yang menyebutkan bahwa :

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyeludupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).⁵

Hal inilah yang belum dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat. Umumnya mereka menganggap semua pemasukan barang ke dalam daerah pabean baik yang tidak diberitahukan maupun yang diberitahukan secara tidak benar di anggap sebagai penyeludupan. Padahal menurut UU No. 10 Tahun 1995, perbuatan mereka baru dapat dikategorikan penyeludupan hanya apabila dalam hal tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang tersebut. Dalam arti kata, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan tindak penyeludupan.

Secara umum ada pendapat dari pakar hukum dan beberapa literatur, antar lain sebagai berikut :

⁵ Adrian Sutedi, SH., MH., *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012) Cet. 1, hal. 350

1. Andi Hamzah mengatakan, bahwa istilah penyeludupan dan menyeludup sebenarnya bukan istilah yuridis, serta merupakan pengertian gejala sehari-hari di mana seseorang secara diam-diam memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang perbuatan ini untuk menghindarkan dari bea cukai (faktor ekonomi) menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi, dan sebagainya, narkoba (faktor keamanan), penyeludupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.
2. Ordonantie Bea STBL. 1882 Nomor 240 memberikan rumusan penyeludupan sebagaimana diatur dalam pasal 26 b yang berbunyi : Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang dan mencoba (trachten) mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari ordonansi bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya.
3. Menurut WCO (World Customs Organization) berpendapat : Bahwa yang dimaksud dengan penyeludupan ialah mengimpor atau mengekspor dengan cara menghindar dari pengawasan pabean dan / atau menghindar dari kewajiban membayar bea-bea sebagian atau seluruhnya. Jika seseorang atau sekelompok atau suatu badan hukum menghindar dari kewajiban membayar bea-bea yang seharusnya dibayar, walaupun ia telah memenuhi ketentuan

pabean (misalnya sudah menyerahkan pemberitahuan pabean) tetap dianggap sebagai penyeludup.⁶

4. Pengertian penyeludupan versi undang-undang kepabeanan nomor 10 tahun 1995 yang diatur pada pasal 102, berikut penjelasannya : barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyeludupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini, diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda. Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan undang-undang ini.⁷ Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini (pasal 102 undang-undang kepabeanan nomor 10 tahun 1995).

⁶ Hans nainggolan, *Pusdiklat Jakarta*, 1999, hal. 2

⁷*Op.Cit.*, Hal. 358

2. TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN

Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan ekspor dan impor barang. Barang siapa yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor barang harus memenuhi dan mengindahkan ketentuan undang-undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995. Di dalam Undang-Undang Kepabeanan telah diatur pula beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ketentuan ini dapat dikenakan terhadap pelaku usaha eksportir dan importir maupun siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut, berikut sebagai pengusaha angkutan yang tidak mengindahkan ataupun mematuhi yang telah ditetapkan oleh undang-undang kepabeanan tersebut.

Pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana ini dalam rangka upaya pemerintah untuk menegakkan hukum (Law Enforcement) UU kepabeanan. Dalam kurun waktu yang masih relatif singkat ini, apabila mengevaluasi UU Kepabeanan No. 10 tahun 1995 dalam proses penegakan hukum (Law Enforcement) selama ini, dengan menyimak fenomena dan realita yang berlangsung dan berkembang di masyarakat terutama masyarakat dunia usaha, maupun pengawasan kita terhadap penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal kepabeanan, maupun terbitan dari media. Kita mungkin dapat menarik gambaran

yang sedikit menggembirakan, bahwa telah banyak perubahan mendasar dalam pelayanan masyarakat, dibandingkan dengan era sebelum ditetapkannya UU Kepabeanan No. 10 tahun 1995.

Hal-hal positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat ada umumnya dan pengguna jasa pelayanan pada khususnya, adalah sifat pelayanan prima dan self assesment. Dimana sifat pelayanan prima adalah mendasarkan pada surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 81 tahun 1993, yang memuat pedoman tata laksana pelayanan prima. Selanjutnya SK tersebut diperkuat dengan instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1995 yang berisikan penugasan kepada MENPAN untuk memimpin dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu agar dapat segera meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.

Di samping berlakunya UU Kepabeanan No.10 tahun 1995, ternyata dewasa ini dalam praktek penegakan hukum UU Kepabeanan secara nyata dalam penerapannya kurang optimal di lapangan, dalam kurun waktu sepadan dengan berlakunya UU tersebut, dalam artian tindak pidana penyeludupan dan berlakunya pasal 102 UU Kepabeanan belum atau tidak menyentuh nafas era reformasi dan era globalisasi di masa mendatang. Pasal 102 UU Kepabeanan yang tertulis di UU tersebut sebagai tindak pidana penyeludupan, jika diterapkan di kawasan pabean, di mana kawasan pabean adalah pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat yang ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai kawasan pabean, tidak dapat berfungsi secara efektif dan maksimal.

B. Sanksi Pidana Terhadap Penyeludupan

Dalam UU Kepabeanan yang baru (UU No. 17 tahun 2006), terjadi perubahan norma pengertian penyeludupan. Jika dalam UU Pabean yang lama pengertian penyeludupan hanya jika sama sekali tidak memenuhi ketentuan, maka dalam UU baru diurai menjadi 13 norma yang dapat dikategorikan sebagai penyeludupan impor dan ekspor. Secara lengkap pasal 102 UU Pabean mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyeludupan dibidang impor. Norma dalam pasal 102 menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyeludupan yaitu :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2).
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3).
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum .

- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan UU ini.
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat dipidana karena melakukan penyeludupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00,- dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00,-.

Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “masih dalam pengawasan pabean” adalah barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya. Membongkar atau menimbun di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan sebagai contoh adalah barang dengan tujuan tempat penimbunan berikat A dibongkar atau ditimbun di luar tempat penimbunan berikat A.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “menyembunyikan barang impor secara melawan hukum” adalah menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan atau

dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut dengan maksud mengelabui pejabat bea dan cukai. Contoh menyimpan barang di tempat yang tidak wajar antara lain seperti di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh atau di dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal, dan tempat-tempat lainnya. Perbedaan pelanggaran yang dimaksud dalam huruf ini dengan pelanggaran dalam pasal 85 ayat (2) adalah bahwa pelanggaran ini didasarkan atas perbuatan yang disengaja dan melawan hukum dengan tujuan mengelakkan pembayaran bea masuk dan pungutan negara lainnya dan atau menghindari ketentuan larangan dan pembatasan.

Berkaitan dengan ekspor, tindak pidana penyeludupan ekspor diatur tersendiri dalam pasal 102A. Norma dan pasal 102 menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyeludupan yaitu :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor.
- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3).
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean.

e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1), yang menyatakan “orang yang melakukan tindakan –tindakan tersebut dapat dipidana karena melakukan penyeludupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,-00 (Lima milyar rupiah)”.

Pungutan negara dibidang ekspor meliputi Bea keluar dan atau pungutan lainnya dibidang ekspor. Sedangkan yang dimaksud dengan “memuat” adalah memuat barang ekspor ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran kembali barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif. Sebagai contoh barang ekspor dimuat di Semarang untuk tujuan Singapura tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Jakarta.

Lebih lanjut ditetapkan dalam pasal 102B, bahwa tindakan penyeludupan impor dan ekspor tersebut yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00,- (seratus miliar rupiah). Sedangkan dalam pasal 102C yang menyangkut pelanggaran oleh pejabat, ditetapkan bahwa dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 102, pasal 102A, pasal 102B

dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam UU ini ditambah 1/3 (satu pertiga). Selain pelanggaran impor dan ekspor, pelanggaran yang menyangkut pengangkutan barang tertentu (antar pulau) diatur dalam pasal 102D menyatakan setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu mliliar rupiah).

1. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen

Dalam pasal 103 huruf a, disebutkan bahwa setiap orang yang menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dapat dipidana. Sebagai contoh penggunaan *invoice* atau *packing list* palsu dalam pengajuan dokumen impor, dapat diancam pidana pasal 103. Secara lengkap ketentuan dalam pasal 103 menyatakan bahwa setiap orang yang :

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan.
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).

Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa :

- a. Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak atau
- b. Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan. Sedangkan yang dimaksud dengan memberi keterangan lisan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah memberitahukan secara lisan dalam pemenuhan kewajiban, terutama untuk penumpang dan pelintas batas.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pembuatan Data Palsu

Sanksi ini ditetapkan dalam pasal 103 huruf b, bahwa orang yang membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah). Dengan demikian, sanksi dikenakan bukan hanya terhadap yang membuat data palsu, tetapi juga terhadap orang yang menyuruh, menyetujui, dan turut serta dalam pembuatan tersebut.

3. Sanksi Pidana Terhadap Pemilikan barang hasil Penyeludupan.

Berkaitan dengan barang hasil seludupan sebagaimana diatur dalam pasal 102, sanksi pemilikannya diatur dalam pasal 103 huruf D, yang berbunyi orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan tahun) dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah). Sebagai contoh seseorang yang membeli atau menjual barang seludupan tanpa diketahui siapa pelaku peneludupannya,

dapat dipidana berdasarkan pasal 103 ini. Tetapi jika diperolehnya dengan iktikad baik, yang bersangkutan tidak dituntut.

Ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan di mana ditemukan orang menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penyeludupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102. Jika barang tersebut ditemukan sebagai hasil dari pemeriksaan buku atau audit investigasi maka penyidik dapat menyita barang tersebut sesuai dengan wewenang berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf k.

Orang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang tanpa diketahui siapa pelaku kejahatan dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan iktikad baik, yang bersangkutan tidak dituntut. Kemungkinan bisa terjadi pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya dapat dituntut.⁸

4. Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Mengakses Sistem Elektronik Kepabeanan Secara Tidak Sah

⁸*Ibid*, Hal. 364

Orang yang mengakses sistem elektronik kepabeanan yang mengakibatkan kerugian negara juga dapat dipidana sebagaimana ditetapkan dalam pasal 103A sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan “mengakses” adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Yang dimaksud dengan “login” adalah memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik.

5. Sanksi Pidana Terhadap Pihak Mengangkut Barang Hasil Penyeludupan

Sebagaimana diatur dalam pasal 104 huruf A, terhadap orang yang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, pasal 102A, atau pasal 102B, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah).

6. Sanksi Pidana Atas Perubahan Data Dari Pembukuan.

Ketentuan mengenai sanksi ini diatur dalam pasal 104 huruf B bahwa bagi orang yang memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku, atau catatan yang menurut UU ini harus disimpan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah).

7. Sanksi Pidana Atas Penghilangan Data Dari Dokumen Kepabeanan

Dalam pasal 104 Huruf C, ditetapkan bahwa barang siapa yang menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah).

8. Sanksi Pidana Atas Penyediaan Blanko Faktur Perusahaan Asing

Orang yang menyimpan atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai perlengkapan pemberitahuan pabean. Menurut UU ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00,- dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah).

Hal tersebut diatur dalam pasal 104 huruf D. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean. Sebagai contoh di suatu perusahaan impor ekspor, ditemui adanya blanko invoice perusahaan luar negeri, patut dicurigai, untuk apa blanko invoice tersebut. Blanko invoice dapat disalah gunakan untuk membuat invoice palsu.

9. Sanksi Pidana Atas Perusakan Segel

Dalam hal suatu barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tidak dapat terus-menerus diawasi oleh pegawai bea dan cukai, maka atas barang tersebut dilakukan penyegelan. Segel ini jenisnya bermacam-macam. Ada yang berupa ikatan kawat dengan timah hitam, atau berbentuk plakat berupa lembaran kertas yang berperekat dan bentuk-bentuk tanda pengaman lainnya. Penyegelan dimaksudkan agar barang tetap berada dibawah pengawasan pabean. Oleh karena itu apabila barang telah disegel oleh bea dan cukai, pembukaannya baru dapat dilakukan jika kewajiban pabeannya telah dipenuhi. Dalam hal tertentu pembukaan segel juga dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai untuk kepentingan lainnya, seperti pemeriksaan barang dan sebagainya. Barang yang berada dalam penyegelan tidak boleh dibuka tanpa izin dari pejabat bea dan cukai.

Dalam pasal 105, telah diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka atau melepaskan segel tanpa izin dari bea dan cukai dapat dipidana. Demikian juga dengan orang yang merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Yang di maksud dengan merusak kunci, segel, atau pengaman lainnya adalah merusak secara fisik atau melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci, segel, atau tanda pengaman.

10. Sanksi Pidana Terhadap PPJK

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) melakukan pengurusan pemberitahuan pabean atas nama importir atau eksportir. Importir atau eksportir dapat melaksanakan kewajiban pabeannya memberikan kuasa kepada PPJK. Tanggung jawab terhadap bea masuk, apabila terjadi penagihan kekurangan pembayaran tetap menjadi tanggung jawab importir. Namun jika importir tidak dapat ditemukan maka tanggung jawabnya akan beralih kepada PPJK sebagai pihak yang diberi kuasa oleh importir.

Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam pasal 107 hal tersebut ditegaskan bahwa terhadap pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan UU Kepabeanan, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

Pasal ini menegaskan, jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap UU ini dalam melaksanakan pekerjaan yang

dikuasakan oleh importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir. Misalnya, jika pengusaha pengurus jasa kepabeanan dikenal ancaman pidana. Sebagai contoh, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan memalsukan nilai pabean pada invoice yang diterima dari importir yang digunakan dalam membuat dan mengajukan pemberitahuan pabean. Dengan perbuatan PPJK tersebut, pemberitahuan pabean yang diajukan kepada Bea dan Cukai menjadi lebih rendah, sehingga pembayaran bea masuk menjadi lebih kecil. Terhadap perbuatan tersebut PPJK dapat dikenal ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf A, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, yang dapat dipidana dengan pidana penjara.

C. PENYELUDUPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Al-quran mempunyai metode khusus dalam menetapkan dan menjelaskan hukum, yang mana tidak terdapat dalam kitab-kitab hukum selain Al-quran. Metode Al-quran ini, dapat dilihat antara lain :

- a. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-quran ada yang terperinci dan ada pula secara garis besarnya saja, tanpa perincian maka penjelasannya dibantu hadits. Dan jika tidak ada pada hadits, barulah digunakan qias atau ra'yi dan ijtihad.

b. Islam merupakan peraturan atau hukum yang bertujuan membimbing umat manusia. Dan untuk itu hukum yang diatur dalam Islam juga tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan sejarah umat manusia. Dan perkembangan sejarah ini dapat mempengaruhi perkembangan hukum Islam menjadi beberapa periode, yang satu dengan yang lain saling melengkapi.

Studi tentang tindak pidana penyeludupan telah banyak dilakukan oleh pakar-pakar hukum seperti halnya Moch. Anwar dalam bukunya *Segi-Segi Hukum Masalah Penyeludupan*, memberikan beberapa pengertian dasar tentang arti dan maksud dari penyeludupan yaitu, “Setiap perbuatan yang melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya dalam peraturan-peraturan mengenai masalah pengeksporasi dan pengimporasi barang, merupakan pelanggaran hukum yang dapat bersifat administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan UU yang berlaku.”⁹

Hasby ash Shidiqy dalam bukunya *Hukum-hukum fiqih Islam* memberikan penjelasan apabila orang-orang Harhy membawa barang perniagaan melalui negeri Islam, jika ada diisyaratkan keizinannya melalui itu dengan pembayaran usyar bolehlah diambilnya, kalau tidak maka tidak boleh.¹⁰ Dari definisi ini dapatlah diketahui bahwa penyeludupan disini mengandung pengertian suatu perbuatan pengingkaran terhadap kewajiban membayar pajak atau membayar bea dan cukai yang telah ditentukan oleh negara. Sedangkan definisi yang diambil dari

⁹Moch. Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyeludupan*, (Bandung:Alumni 1979), Hal. 45

¹⁰ Hasbi Ash-Shidiqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1978), Hal. 688.

literatur hukum Islam kurang begitu menekankan sanksi bagi para pelanggarnya. Padahal peranan sanksi atau hukum di sini sangat penting dalam menanggulangi bahaya perbuatan penyeludupan. Dimungkinkan pada waktu itu kebutuhan negara-negara Islam pada zaman Khulafa ar-Rasyidin dan sesudahnya terhadap adanya pemungutan pajak atau bea cukai belum begitu diperlukan. Sehingga fatwa ulama ketika itu dengan adanya pengutan bea cukai barang kali hanya anjuran saja atau lebih tepat dikatakan sesuatu yang mubah. Kewajiban pajak atau bea cukai di sini sekaligus juga sebagai suatu kewajiban yang didukung oleh syari'at Islam, sebab peraturan perbea cukaian yang dikeluarkan oleh pemerintah tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam. Oleh karena itu bagi siapa yang melanggarnya berarti juga melanggar hukum Allah atau dengan kata lain bahwa penyeludupan dilarang oleh syari'at Islam. Ada beberapa hal yang diatur dalam berjalan (menggunakan sepeda motor) menurut perspektif hukum Islam :

a. Menganjurkan kepada kebajikan.

Setiap yang berkendara dianjurkan untuk berbuat yang mengarah kepada kebaikan, misalnya berkendara dengan tertib baik mengenai perlengkapan secara administrasi pada kendaraan tersebut maupun di angkutan jalan.

b. Mencegah kemungkaran.

Bagi seseorang yang mempunyai sepeda motor wajib taat hukum, baik dalam lalu lintas maupun dalam administrasi. Sebagai contoh, wajib membayar pajak bagi pemilik kendaraan bermotor, dan wajib memiliki surat-surat yang

berhubungan dengan perlengkapan sepeda motor tersebut. Dilarang menggunakan sepeda motor yang tidak resmi seperti sepeda motor seludupan, atau sepeda motor yang didapat melalui hasil pencurian. Sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 135 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya : “Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah ? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui”.

c. Tidak melakukan hal-hal yang menyalahi kebiasaan.

Perbuatan ini merupakan hal yang sangat naif di mata masyarakat kita, dan kebanyakan mereka akan sangat merasa risih jika melihat hal tersebut.

1. Tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Setiap pengguna jalan dilarang mengendarai kendaraan dengan menentang arus yang telah ditentukan, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Memasuki

jalannya dilarang atau membunyikan klakson sembarangan. Sebab hal tersebut akan mengganggu bahkan membahayakan para pengguna jalan lainnya dan sikap seperti ini tidak bisa dibenarkan sama sekali dalam ajaran agama Islam.¹¹ Firman Allah dalam Al-quran surat Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada Nya dengan rasa cemas dan penuh harapan, Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

¹¹*Op.Cit*, hal. 286.

BAB IV

Upaya Hukum Kepolisian Dalam Melakukan Penertiban Penyeludupan Sepeda Motor

A. Upaya Hukum Dari Pihak Kepolisian

1. Tahap-Tahap Pemberlakuan Upaya Hukum

Sepeda motor seludupan muncul pertama sekali pada tahun 1997 ketika itu Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berlokasi di sebelah utara dari pulau Rupa yaitu desa Tanjung Medang, Pasir Putih, dan Teluk Rhu.¹ Karena dari segi jarak sangat dekat dengan negara Malaysia yang mudah melakukan akses pertukaran barang. Sehingga sepeda motor seludupan ini masuk di desa Batupanjang dan digunakan dalam berlalu lintas. Dengan adanya hal ini sangat diperlukan pihak kepolisian karena polisi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk itu polisi melakukan kerja sama dengan pembina lalu lintas dan angkutan jalan, serta masyarakat.² Dengan adanya pelanggaran ini maka Polsek kecamatan Rupa melakukan upaya hukum sebagai berikut :

a. Memberi Penyuluhan dan Pelatihan

¹ Sumiadi, *Wawancara kantor Polsek Rupa*, (Batupanjang: 15 April 2013)

² Adib Bahari, *Op.Cit.*, hal. 72.

Masyarakat dibekali dengan penyuluhan setiap setahun sekali. Program ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan kepada masyarakat agar selalu tertib dalam berlalu lintas dan meningkatkan kesadaran akan sebuah peraturan.³ Penyuluhan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kecamatan Rupert yang diadakan dalam acara seminar. Dalam penyuluhan ini materi yang diberikan berupa :

1. Pemahaman tentang rambu-⁴³ lu lintas. Rambu-rambu lalu lintas sangat mendukung untuk menciptakan keadaan lalu lintas yang tertib dan juga dapat mengantisipasi tindakan pelanggaran yang mengakibatkan kemacetan di angkutan jalan.
2. Perlengkapan sepeda motor seperti SIM, STNK, BPKB, TNKB. Di dalam mengendarai sepeda motor, hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai perlengkapan sepeda motor dalam berkendara di angkutan jalan. Karena banyak sekali masyarakat yang mengindahkan hal ini sehingga dapat berakibat fatal bagi masyarakat tersebut. Apalagi menggunakan sepeda motor seludupan yang tidak memiliki perlengkapan, ini sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia khususnya aturan tentang lalu lintas Undang-Undang No.22 Tahun 2009.

³ Angga Bayu P, *Wawancara Polsek kecamatan Rupert*, (Batupanjang: 15 April 2013).

3. Praktek sangat diperlukan bagi masyarakat, karena teori tanpa disertai dengan praktek akan membuat masyarakat kebingungan. Tindakan yang dilakukan polsek kecamatan Rupert yaitu Tes tata cara berkendara secara langsung seperti cara menggunakan sepeda motor, perlengkapan yang harus dipenuhi saat berkendara, dan etika dalam berlalu lintas.

b. Melakukan Razia

Pihak kepolisian (Polsek Rupert) melakukan tindakan penertiban berupa razia di jalan raya yang dilakukan satu bulan sekali. Menurut Kapolsek Rupert “Bahwa dalam melakukan tindakan kami selalu mengikuti aturan yang ada yang sesuai dalam Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yaitu bertujuan untuk mengantisipasi tindak pidana berupa curanmor, narkoba, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas”.⁴

Razia ini dilakukan untuk mengevaluasi terhadap masyarakat apakah program penyuluhan yang dilakukan oleh Polsek kecamatan Rupert sebelumnya berjalan dengan baik dan sejauh mana perkembangan yang dialami oleh masyarakat. Karena untuk mengetahui apakah penyuluhan yang dilakukan Polsek kecamatan Rupert itu berhasil atau tidaknya maka akan dilakukan razia di angkutan jalan. Bagi masyarakat yang terjaring dalam razia ini sebagai tahap

⁴ Achmad Prihatin, *Wawancara Kantor Polsek Kecamatan Rupert*, (Batupanjang: 16 April 2013).

awal pihak polisi memberikan sanksi berupa teguran dan peringatan, agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa dan tidak membenarkan bagi masyarakat yang menggunakan sepeda motor seludupan, jika digunakan maka akan dikenakan sanksi yang tegas.⁵

c. Pemberlakuan Tilang dan Denda

Polsek kecamatan Rupert melakukan penilangan terhadap pengendara sepeda motor seludupan yang telah mendapatkan teguran dan himbauan dari Polsekkecamatan Rupert dan melakukan kesalahan yang sama.⁶ Dan merek kendaraan seludupan yang ditilang bermacam-macam dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.1

Daftar Hasil Penilangan sepeda motor seludupan sepanjang Tahun 2012

No.	Merek Kendaraan	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Yamaha Legenda Z 125 cc	STNK,TNKB,BPKB	22 unit
2.	Kriss Kawasaki 125 cc	STNK,TNKB,BPKB	32 unit
3.	Yamaha LC 135 cc	STNK,TNKB,BPKB	21 unit

⁵*Ibid.*

⁶Angga Bayu P, *Wawancara Kantor Polsek Kecamatan Rupert*, (Batupanjang: 17 April 2013).

Jumlah	77 unit
--------	---------

Sumber : Kantor Polsek kecamatan Rupert

Sepanjang tahun 2012 Polsek kecamatan Rupert melakukan penilangan sepeda motor seludupan sebanyak 77 unit dan dengan jenis pelanggaran yang sama yaitu tidak memiliki perlengkapan yang sah seperti, tidak memiliki STNK, BPKB, dan TNKB. Berbagai macam alasan dikemukakan oleh masyarakat ketika terjaring oleh pihak kepolisian, seperti STNK tertinggal, Plat No. Kendaraan terjatuh di jalan dan lain sebagainya. Namun tidak ada toleransi dari pihak petugas bagi para pelanggar tata tertib lalu lintas. Polsek kecamatan Rupert melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana atau dalam artian sepeda motor ilegal. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 270 UU No. 22 Tahun 2009).⁷

Menurut KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh

⁷ KUHAP., Pasal 270 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, *Tentang Penyitaan*.

persetujuannya (Pasal 38 KUHP).⁸ Dan mengenai kewenangan penyitaan tertuang dalam pasal 260 ayat (1) huruf d UULJ : “Penyitaan kendaraan dan atau surat-surat kendaraan adalah kewenangan Kepolisian Negara RI, namun dalam melakukan penyitaan kepolisian tidak serta merta akan tetapi didasari pertimbangan :⁹

- Kendaraan yang tidak dilengkapi STNK diduga hasil kejahatan.
- Pengemudi yang belum memiliki SIM dikhawatirkan belum cakap mengemudikan kendaraan bermotor.
- Diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan (kecelakaan korban luka berat/meninggal)
- Alasan subyektif dilandsi belum adanya rumah penitipan barang sitaan, kendaraan tertentu (mewah dan atau kendaraan umum) dapat dilakukan penyitaan di tempat yang bersangkutan (pasal 270 ayat (3) UULAJ).
- Penyitaan kendaraan yang sudah lebih 6 (enam) bulan belum diambil oleh pemiliknya harus diumumkan melalui media massa sedikitnya dalam satu tahun dua kali. Bilamana dalam waktu satu tahun belum ada pemiliknya, kepolisian dapat mengajukan lelang ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan hasilnya diserahkan ke negara melalui kas negara (pasal 271 UULAJ).

⁸ KUHP pasal 38, *Tentang Tata cara Penyitaan*.

⁹ M. Umar Maksum, *Cara mudah Menghadapi Kasus-Kasus Hukum*, (Yogyakarta:Ansor Press,tt), h. 109-110.

sepeda motor seludupan yang terjaring ini dikumpulkan oleh Polsek kecamatan Rupert menjadi rekapan sebagai barang bukti dari hasil penilangan sepeda motor seludupan tersebut.¹⁰

2. Faktor Penghambat

Di dalam pelaksanaan tugas sebagai pihak yang berwajib dalam melakukan penertiban sepeda motor seludupan ini Polsek kecamatan Rupert mengalami beberapa hambatan di dalam melakukan upaya hukum ini, diantaranya :

1. Keadaan jalan yang sangat memperhatikan sehingga polsek kecamatan Rupert mengalami kesulitan untuk menembus daerah-daerah yang menjadi tempat masyarakat menggunakan sepeda motor seludupan.¹¹
2. Tidak didukung oleh rambu-rambu lalu lintas, artinya di desa Batupanjang sangat minim sekali rambu-rambu lalu lintas sehingga masih menggunakan cara yang sangat manual.
3. Untuk melakukan penertiban di perairan laut pihak polsek kecamatan Rupert sangat kesulitan karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana

¹⁰Ahmad fauzi, *Wawancara Kantor Polsek Kecamatan Rupert*, (Batupanjang: 17 April 2010).

¹¹*Ibid.*

yang memadai seperti speedboat dan perlengkapan laut lainnya sehingga pelaksanaan tugas ini tidak maksimal.¹²

4. Karakter masyarakat yang keras juga menjadi perhatian bagi polsek kecamatan Rupert, artinya butuh pendekatan secara kekeluargaan untuk melaksanakan upaya hukum ini agar tidak terjadi bentrokan antara pihak yang berwajib dengan masyarakat. Karena tujuan dari pemberlakuan hukum ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat.¹³

3. Dampak Negatif dari Penggunaan Sepeda Motor Seludupan

Penggunaan sepeda motor yang terjadi di masyarakat sangat besar dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya :

- a. Bila pengemudi sepeda motor mengalami kecelakaan maka penyidik tidak bisa melakukan proses pengidentifikasi karena sepeda motor seludupan tidak teregistrasi secara sah.
- b. Bila terjadi tindak pidana maka pihak penyidik sangat sulit dalam mencari data-data sebagai barang bukti yang kuat.

¹² Bambang H, *Wawancara Kantor Polsek Kecamatan Rupert*, (Batupanjang: 17 April 2013).

¹³ *Ibid.*

- c. Dapat mengakibatkan kerugian kas negara dalam bentuk pajak dan bea cukai, karena sepeda motor seludupan ini tidak teregistrasi menurut aturan hukum Indonesia.¹⁴

B. Persepsi Masyarakat

1. Alasan masyarakat

Masyarakat melakukan tindakan perlawanan dan menggunakan sepeda motor seludupan dengan alasan yaitu :

1. Mudah akses pertukaran, bukan saja barter mengenai kebutuhan pangan namun juga mudah dalam mendapatkan sepeda motor dari negeri Malaysia, sehingga membuat masyarakat nyaman dengan kondisi ini.
2. Lemahnya penertiban dari pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian sehingga masyarakat tidak menghiraukan adanya sebuah aturan tentang larangan menggunakan sepeda motor seludupan.
3. Sepeda motor Indonesia sangat mahal harganya dan sulit dijangkau oleh ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah.

¹⁴ Suprpto, *Wawancara Kantor Polsek Kecamatan Rupal*, (Batupanjang: 18 April 2013)

4. Administrasi untuk mendapatkan sepeda motor Indonesia sangat rumit dan syarat itu tidak dimiliki oleh masyarakat sepenuhnya. Misalnya Slip gaji, rekening listrik, dan peninjauan lokasi (survei lokasi). Sedangkan masyarakat hanya berpenghasilan di bawah rata-rata, karena masyarakat pada umumnya petani, nelayan dan berkebun.
5. Banyak pungutan liar dan juga memakan waktu yang lama. Uang pungutan itu berupa uang administrasi pengurusan untuk mendapatkan sepeda motor tersebut misalnya uang transportasi. Dan waktu pengiriman barangnya lama, masyarakat harus memesan terlebih dahulu sebagai tanda jadi.

Ketika sepeda motor masyarakat terjaring oleh pihak kepolisian maka jalan penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat selalu menggunakan jalan pintas. Masyarakat enggan untuk mengambil kembali sepeda motor yang telah terjaring oleh pihak kepolisian dan membiarkannya sebagai barang sitaan polisi karena masyarakat tidak mau berurusan di kantor polisi. Ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2

Proses Penyelesaian Sepeda Motor Masyarakat Yang Terjaring Oleh Polsek Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis

No.	Proses Penyelesaian Sepeda Motor	Frekuensi	Persentase
1.	Di ambil di kantor Polsek	20 orang	15 %
2.	Dibiarkan begitu saja	77 orang	60 %
3.	Kabur / lari saat terjaring	33 orang	25 %
Jumlah		130 orang	100 %

2. Faktor-Faktor penyebab

Dari Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat, ada beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat menggunakan sepeda motor seludupan yaitu :

a. Faktor Pendidikan

Dalam konteks ini pendidikan merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi masyarakat. Pada umumnya masyarakat duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas serta sangat sedikit sekali yang menamati perguruan tinggi, ini akan berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kelengkapan administrasi kendaraan bermotor.¹⁵ Pendidikan sangat penting untuk menciptakan ketertiban dalam

¹⁵ Rudy Sirait, *Wawancara kantor Polsek Kecamatan Rupal*, (Batupanjang: 17 April 2013).

berlalu lintas, karena jika masyarakat pengetahuannya rendah maka akan mudah melakukan tindakan pelanggaran.

2. Lingkungan

Ketertiban lalu lintas akan didukung oleh lingkungan yang kondusif. Masyarakat desa Batupanjang kecamatan Rupert sangat tinggi tingkat emosionalnya, sehingga ketika menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sepeda motor masyarakat selalu mengambil jalan pintas yaitu melakukan tindak pelanggaran dan juga masyarakat sangat terkenal dengan budaya ikut-ikutan. Ketika tetangga mereka mendapatkan sepeda motor dengan mudah maka mereka pun mengikuti tanpa berpikir panjang. Ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 3

**Faktor Yang Mendorong Masyarakat Menggunakan Sepeda Motor
Seludupan Di Desa Batupanjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis**

No.	Faktor Penyebab	Frekuensi	Persentase
1.	Kemauan Sendiri	26 orang	20 %
2.	Ikut-ikutan	84 orang	65 %
3.	Di suruh orang lain	20 orang	15 %
Jumlah		130 orang	100 %

3. Agama.

Faktor agama sangat berpengaruh sekali terhadap sikap dari masyarakat. Jika masyarakat mengetahui bahwa perbuatan melanggar hukum itu tidak baik dan bisa dikenakan sanksi maka masyarakat tidak akan melakukannya. Karena agama dapat membuat hidup manusia menjadi teratur dan dapat mengantisipasi dari perbuatan keji dan mungkar. Masyarakat kecamatan Rupatsangat minim sekali penanaman ilmu agama baik mulai keluarga, lingkungan yang tidak kondusif dan juga kesadaran akan keagamaan sangat minim sekali.

3. Tanggapan Masyarakat Terhadap Upaya Hukum Kepolisian

Dengan adanya tindakan kepolisian dalam melakukan penertiban terhadap sepeda motor seludupan, masyarakat sangat merespon upaya hukum tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4

Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ketertiban Polsek Kecamatan Rukat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	107	82 %
2.	Setuju	13	10 %
3.	Tidak Setuju	10	8 %
Jumlah		130	100 %

Keterangan yang di dapatkan melalui hasil angket dari masyarakat bahwa masyarakat sangat setuju berjumlah 115 orang (82%) lebih banyak daripada yang tidak setuju sebanyak 9 orang (6%).Artinya masyarakat sangat mendukung dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan masyarakat mengatakan bahwa upaya hukum polsek kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis telah berjalan efektif dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5

Keefektifan Upaya Hukum Polsek Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

No.	Keefektifan Upaya Hukum	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	110 orang	85 %
2.	Tidak efektif	7 orang	5 %
3.	Belum efektif	13 orang	10 %
Jumlah		130 orang	100 %

C. Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap upaya hukum dari pihak kepolisian

Di dalam Islam tidak ada mengatur secara rinci tentang upaya hukum apa yang diterapkan bagi pelanggaran tata tertib lalu lintas seperti Fiqh Islam atau hukum islam belum membahas persoalan terkait perlengkapan dari kendaraan bermotor seperti SIM, STNK, BPKB, TNKB, apakah harus atau tidak. Tetapi

secara umum, Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya kemudhorotan ditengah-tengah masyarakat.

Al-quran mempunyai metode khusus dalam menetapkan dan menjelaskan hukum, yang mana tidak terdapat dalam kitab-kitab hukum selain Al-quran.

Metode Al-quran ini yaitu :

1. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-quran ada yang terperinci dan ada pula secara garis besarnya saja, tanpa perincian. Maka penjelasannya dibantu hadits. Dan jika tidak terdapat pada hadits, barulah digunakan qiyas dan ijtihad.
2. Islam merupakan peraturan atau hukum yang bertujuan membimbing umat manusia. Dan untuk itu, hukum yang diatur dalam Islam juga tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan sejarah umat manusia dan perkembangan sejarah ini dapat mempengaruhi perkembangan hukum Islam menjadi beberapa periode, yang satu dengan yang lain saling melengkapi.

Studi tindak pidana penyeludupan telah banyak dilakukan oleh pakar-pakar hukum seperti halnya Moch Anwar, dalam bukunya *Segi-Segi Hukum Masalah Penyeludupan*, memberikan beberapa pengertian dasar tentang arti dan maksud dari penyeludupan yaitu, “Setiap perbuatan yang melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya dalam peraturan-peraturan mengenai masalah pengeksporan dan pengimporan barang merupakan pelanggaran hukum yang

dapat bersifat administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku.¹⁶ Sementara Hasby Ash-Shidiqy, dalam bukunya *Hukum-Hukum Fiqih Islam* memberikan penjelasan apabila orang-orang membawa barang perniagaan melalui negeri Islam, jika ada diisyaratkan keizinannya melalui itu dengan pembayaran usyar bolehlah diambilnya, jika tidak maka tidak boleh.¹⁷

Dari definisi di atas dapatlah diketahui bahwa penyeludupan di sini mengandung pengertian suatu perbuatan pengingkaran terhadap kewajiban membayar pajak atau membayar bea cukai yang telah ditentukan oleh negara. Sedangkan dalam definisi yang ketiga yang diambil dari literatur hukum Islam, kurang begitu menekankan sanksi bagi para melanggarnya. Padahal peranan sanksi atau hukuman di sini sangat penting dalam menanggulangi bahaya perbuatan penyeludupan. Dimungkinkan pada waktu itu kebutuhan (negara-negara Islam pada Khulafa ar-Rasyidin dan sesudahnya) terhadap adanya pemungutan pajak atau bea cukai belum begitu diperlukan. Sehingga fatwa ulama ketika itu dengan adanya pungutan bea cukai barang kali hanya anjuran saja atau lebih tepat dikatakan suatu yang mubah saja. Sedangkan manakala kebutuhan negara dengan adanya sektor-sektor devisa negara menjadi sesuatu yang pokok, maka dengan adanya kewajiban membayar pajak atau bea cukai amat didukung oleh syari'at Islam.

¹⁶ Moch Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyeludupan*, (Bandung: Alumni 1979), hal. 45

¹⁷ Hasbi Ash-Shidiqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 688.

Dalam kasus-kasus penyeludupan terdapat unsur-unsur penipuan dan pencurian terhadap hak-hak negara yaitu dengan tidak membayar pajak yang telah ditentukan oleh negara. Kewajiban pajak atau bea cukai di sini sekaligus juga sebagai suatu kewajiban yang didukung oleh syari'at Islam, sebab peraturan perbea cukai yang dikeluarkan oleh pemerintah tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam, oleh karena itu maka bagi siapa saja yang melanggarnya berarti juga melanggar hukum Allah atau dengan kata lain bahwa penyeludupan dilarang oleh syari'at Islam.¹⁸ Didalam islam juga terdapat perintah agar umat islam mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Firman Allah dalam Al-quran yang berbunyi :

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah taatilah Rasul dan taatilah orang-orang yang memegang urusan dari kalanganmu. Jika kamu berbantah-bantah tentang sesuatu, maka kembalilah kepada hukum Allah dan Rasul, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhir itulah cara yang paling baik dan pemecahan yang paling baik.” (QS.An-nisa : 59)

¹⁸*ibid.*

Wajib atas rakyat mentaati pemimpin selama pemimpin itu tidak menyuruh mereka berbuat maksiat. Apabila pemimpin menyuruh mereka melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh mentaati. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda yang artinya : "Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat pada pemimpin dalam apa yang ia sukai dan ia benci selama ia tidak disuruh berbuat kedurhakaan, maka tiada ada sikap mendengar dan ketaatan padanya."¹⁹

Dengan adanya aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas bertujuan agar menghindari kemudhorotan seperti terjadinya kecelakaan, pelanggaran dan lain-lain misalnya kepemilikan SIM. Kepemilikan SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor adalah wajib karena SIM itu adalah tanda bahwa pengemudi kendaran bermotor telah memenuhi syarat baik administratif, fisik maupun mental untuk berkendara. Kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin karena hal itu telah diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia.

Dari Abu Tsa'labah Al-khusyani Jurtsum bin Nasyir ra meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : "Sesungguhnya Allah SWT menetapkan beberapa kewajiban, janganlah engkau menyepelkannya (meremehkannya), telah

¹⁹ Syaikh Nashr Bin Muhammad Bin Ibrahim, *Akhlak dan Etika Mukmin*, (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2003), cet. 1, hal. 125.

menentukan sanksi-sanksi hukun, janganlah engkau jatuh kedalamnya”.²⁰ Pelanggaran lalu lintas dapat mendatangkan mudhorat bagi masyarakat. Dari Abu Sa’ad Bin Malik Bin Sinan Al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW Bersabda : “Janganlah berbuat bahayadan membahayakan atau merugikan”.²¹

Tidak mendatangkan Mudhorat sesuatu yang disyariatkan baik dalam ibadah maupun dalam muamalah tidak mendatangkan mudhorat bagi pelakunya. Jika mudhorat yang ditimbulkan mendatangkan manfaat bagi dirinya maka hukumnya tafsil yaitu jika mudhorat itu sesuatu yang biasa dan manfaatnya jelas maka hukumnya boleh. Jika mudhorat itu sesuatu yang tidak biasa dan manfaatnya tidak jelas maka hukumnya tidak boleh.²² Firman Allah dalam Al-quran :

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul Nya takut mendapat cobaan dan azab yang pedih” (QS. An-nur : 63).

²⁰Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Arba'in An-Nawawi*, (Jakarta:Pustaka Imam Asy-syafi'i,2011), cet. 1, hal. 468

²¹*Ibid.*

²² *Ibid.*

Dalam hukum Islam sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak diterangkan secara terperinci sanksi, yang ada hanyalah jarimah ta'zir. Ta'zir adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadnya dan kifarat. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).²³ Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah termasuk bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi(SIM), STNK, BPKB, dan TNKB.

²³ Drs. H.M., Nasir Cholis, *fiqih Jinayat*, (Pekanbaru:Suska Press, 2008), hal.10.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tindakan Kepolisian dalam melakukan penertiban terhadap penyeludupan sepeda motor yang terjadi di desa Batupanjang kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis sangat berarti. Hal ini berguna untuk menciptakan keadaan lalu lintas yang tertib dan aman, karena tindakan penggunaan sepeda motor seludupan sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sepeda motor ini melanggar Undang-Undang lalu lintas No. 22 Tahun 2009 yaitu mengenai kelengkapan dari sepeda motor itu sendiri, tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Tidak memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Tindakan menggunakan sepeda motor seludupan ini juga sangat mengancam mengenai keselamatan di angkutan jalan. Jika pengemudi kendaraan ini mengalami kasus maka tidak dapat diproses secara hukum dan tidak ada yang bertanggung jawab karena tidak teregistrasi secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu Polsek kecamatan Rupa kabupaten Bengkalis melakukan tindakan tegas terhadap hal ini agar para pelaku merasakan efek jera dan tidak mengulangi hal yang sama. Meskipun pihak kepolisian mendapatkan hambatan

dalam melakukan tugasnya namun yang namanya pelanggaran harus ditertibkan. Agar tidak terjadi pelanggaran yang lebih besar lagi. Kerana di dalam Agama Islam bahwa kemudhoratan itu harus di hilangkan, baik dengan tenaga, pikiran dan yang paling lemah yaitu dengan doa untuk kita mencegahnya.

Di dalam hukum Islam tidak ada dalil-dalil yang secara terperinci mengatur tentang tata tertib dalam lalu lintas dan juga tidak ada yang mengatur mengenai sanksi terhadap yang melanggar aturan lalu lintas hanya berlaku jarimah ta'zir. Artinya pada hukuman ta'zir ini syara' tidak menentukan macam-macam hukuman, akan tetapi hanya menyebutkan kumpulan hukuman, untuk pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa atau hakim, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Seperti pelaku riba, penggelapan titipan, suap dan sebagainya.

B. Saran

Dengan adanya tindakan dari kepolisian mengenai penertiban terhadap sepeda motor seludupan maka hendaknya pemerintah memberikan solusi cantik bagi masyarakat yaitu :

1. Bagaimana masyarakat percaya akan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa dilaksanakan. Misalnya tidak adanya pungli dalam administrasi untuk mendapatkan sepeda motor.

2. Tidak memberatkan masyarakat di dalam administrasi tersebut, misalnya tidak memberikan persyaratan yang tidak dijangkau oleh masyarakat yang perekonomiannya di bawah rata-rata. Sehingga timbul di benak masyarakat untuk mengambil langkah instan untuk melakukan pelanggaran.

3. Bagaimana menciptakan keadaan lalu lintas yang kondusif dengan dilengkapi oleh rambu-rambu lalu lintas. Karena di desa Batupanjang sangat minim mengenai rambu-rambu lalu lintas. Sehingga mengalami kekacauan dalam berlalu lintas dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melanggar dari aturan lalu lintas tersebut.

4. Sarana jalan juga menjadi perhatian untuk menciptakan keadaan lalu lintas yang teratur dan dengan ditunjang keadaan jalan yang baik maka pihak kepolisian juga dengan mudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang polisi. Kondisi jalan hari ini sangat memperhatikan, bahkan tidak layak untuk dilewati.

5. Menumbuhkan nilai-nilai kesadaran akan patuh terhadap sebuah aturan di masyarakat juga sangat penting. Jika tindakan ini bertentangan dengan masyarakat maka yang akan terjadi yaitu perpecahan bukannya ketertiban. Artinya perlu pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar aturan yang dibuat oleh pemerintah dapat diterima oleh masyarakat dan dengan kesadaran sendiri untuk melaksanakan aturan tersebut.

6. Pengawasan yang ketat oleh pihak kepolisian sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyeludupan sepeda motor di masyarakat kecamatan Rupert, baik di

darat maupun di perairan laut. Karena Rupert merupakan pulau yang dikelilingi oleh laut sehingga sangat mudah melakukan akses pertukaran barang ke negeri Malaysia mengingat jarak yang begitu dekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Aziz Bin Pathi As-sayyid Nada, *Ensiklopedia Etika Islam*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*, Jakarta: Restu Agung, 2009
- Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Berlalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005.
- Dir.groups.yahoo.com/group/nature_trekker/message/9495
- Hasbi Ash-Shidiqy, *Hukum-Hukum fikih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Husni Thamrin, *Fenomena Budaya, Sosial, Agama dan Pendidikan*, Pekanbaru: Pustaka Riau, 2007
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Umar Maksun, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-Kasus Hukum*, Yogyakarta: Ansor Press, tt
- Moch Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyeludupan*, Bandung: Alumni Press, 1979
- Musfiqon, *Panduan lengkap metodologi penelitian Pendidikan*, jakarta: PT> Prestasi Pustakaraya, 2012
- Nasir Cholis, *Fiqih Jinayat*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Peraturan Daerah Provinsi Riau, *Tentang Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan bermotor Yang Tidak Terdaftar*, Pekanbaru: 2010

- Sadjijono, Memahami Hukum kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Tenas Effendy, Kumpulan Pantun-Pantun Dalam Budaya Melayu, Pekanbaru: Pemko Pekanbaru, 2006
- _____, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung: Citra Umbara, 2009
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006, Tentang Kepabeanan, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Arba'in An-nawawi, Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 1990.
- Dessy Anwar. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya. Karya Abditama. 2001.
- Hafizh Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Jakarta: Wadi Press, 2002.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.